



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGAS MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Lampung, 10 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, Email: XXXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Agil Al Munawar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Agil Al-Munawar, S.H. dan Rekan, beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Nomor 10, RT.09, RW.09, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Telp:081273333800 Email: kantorhukumagil@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 130/SK/181/Pdt.G/2024, tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Cirebon, 05 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kab. Bengkulu Tengah, Bengkulu, Email: xxxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jawahir, S. H, Advokat yang beralamat di Jl. Samsul Bahrin, Gang Damai 1 Dusun 3, Nomor 062, Desa Karang Anyar 1, Kecamatan Arga

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, email: jawahirputra85@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 22 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 171/SK/181/Pdt.G/2024, tanggal 22 April 2024, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Maret 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM, tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah NomorXXXX, tertanggal 3 Januari 2022 pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Duda dan Janda;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kab. Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

3.1 Anak pertama, NIK xxxx, Anak Pertama, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Sunda Kelapa, 07-05-2009, Pendidikan SLTP;

3.2 Anak kedua, NIK xxxx, Anak Kedua, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bengkulu Tengah, 07-09-2015, Pendidikan SD;

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sekarang anak tersebut berada dibawah asuhan dari Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak Tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

4.1 Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, dan Termohon selalu tidak menerima dan marah apabila dinasehati oleh Pemohon,

4.2 Termohon yang memiliki tingkat kecemburuan yang sangat berlebihan, Setiap Pemohon pamit untuk bekerja, Termohon selalu berfikir yang negatif terhadap Pemohon, dan sering menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain;

4.3 Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon sering meminta untuk berpisah dari Pemohon;

4.4 Termohon yang pernah mengusir Pemohon dari rumah milik bersama;

5. Bahwa sekira pada Bulan Juli Tahun 2023, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Pemohon pergi dari rumah milik bersama dan pulang kerumah orang tua Pemohon di Dusun Sungai Kontong Luar, Kab. Bengkulu Tengah, sedangkan Termohon tetap berada dirumah milik bersama di Kab. Bengkulu Tengah, hal tersebut sudah berlangsung 8 Bulan;

6. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dengan didampingi Kuasa Hukum masing-masing datang menghadap di persidangan;

Kelengkapan Kuasa Hukum

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon maupun Kuasa Hukum Termohon masing-masing telah menyerahkan surat kuasa khusus Pemohon tanggal 13 Maret 2024 dan surat kuasa khusus Termohon tanggal 22 April 2024, beserta dokumen lain berupa fotokopi kartu tanda pengenal advokat dan fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga serta menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Mediasi

Halaman 4 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian maka sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan mediator Ramadaniar, S.H.I., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur), namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 22 April 2024, mediasi perkara *a quo* dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan untuk sebagian yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon bersepakat jika di antara Pemohon dan Termohon terjadi perceraian maka:

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pemohon bersedia memberikan nafkah lampau kepada Termohon sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) terhitung sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Maret 2024;
3. Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim untuk memuat kesepakatan perdamaian ke dalam pertimbangan dan putusan.

Bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Termohon menyatakan mencabutnya dikarenakan Pemohon diketahui telah menikah dengan wanita selingkuhan Pemohon yang bernama Susilawati pada saat perkara sedang berjalan dan ternyata dari perselingkuhan itu Pemohon dan selingkuhannya tersebut Pemohon telah memiliki anak. Dan atas alasan Termohon tersebut, Pemohon membenarkan dan mengakuinya;

Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (*e-Litigasi*)

Bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pemohon sebagai pengguna terdaftar dan demikian pula Termohon yang juga didampingi oleh Kuasa Hukum sebagai pengguna terdaftar maka pemeriksaan perkara *a quo* akan berlangsung secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Pembacaan Permohonan

Bahwa oleh karena Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Acara Jawab Menjawab

Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam identitas Pemohon dan Termohon adalah benar;
2. Bahwa poin 1 adalah benar akan tetapi pernikahan tersebut adalah pernikahan kedua antara Pemohon dan Termohon dikarenakan antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2020 telah terjadi perceraian yaitu cerai gugat di Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana akte cerai nomor: xxxx dalam perkara nomor: xxxx tertanggal 26 April 2021;
3. Bahwa poin 2 dan poin 3 adalah benar;
4. Bahwa poin 4 tidak benar sejak tahun 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan, yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon sejak pernikahan pertama sebelum terjadi perceraian sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Titi warga Talang Pauh dan Pemohon telah melakukan pernikahan sirih dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa dikarenakan Termohon tidak redho Pemohon menikah sirih dengan wanita yang bernama Titi warga Talang Pauh tersebut Pemohon mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Arga Makmur yang selanjutnya Pemohon dan Termohon sah bercerai sebagaimana akte cerai nomor : xxx;
6. Bahwa tidak lama kemudian Pemohon berkali-kali mengajak Termohon rukun kembali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sering mengkonsumsi inuman keras secar berlebihan dan seringkali berselingkuh dengan wanita lain, maka oleh karenanya pada tanggal 1 Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon menikah kembali;
7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah kembali tahun 2022 tersebut yang dirasakan rukun dan harmonis lebih kurang 1 tahun 4 bulan, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon kembali membuat ulah dengan menjalin hubungan perselingkuhan terhadap wanita lain yang bernama Susilawati warga Desa xxxx dan ternyata perempuan tersebut telah hamil

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbukti pada tanggal 16 April 2024 Perempuan tersebut melahirkan seorang anak hasil dari hubungan gelapnya dengan Pemohon dan dikarenakan perempuan tersebut telah melahirkan anak hasil hubungan gelap dengan Pemohon maka Pemohon sejak itu pula menikah sirih dengan perempuan tersebut dan sekarang Pemohon telah hidup bersama dengan perempuan yang bernama Susilawati warga Desa Pondok Kelapa tersebut ;

8. Bahwa tidak benar dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan untuk menceraikan Termohon sebagaimana poin 4.1, 4.2 serta 4.3 dan Termohon menolak kebenaran dalil Pemohon dalam gugatannya tersebut, yang terjadi sebenarnya adalah :

- 8.1. Bahwa sejak ketahuan berselingkuh dengan Susilawati, Pemohon sering pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang hingga larut malam, ketika Termohon menanyakan kepada Pemohon, Pemohon selalu marah yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- 8.2. Bahwa Pemohon seringkali pulang ke rumah kediaman bersama hingga larut malam dalam keadaan mabuk minuman keras, dan Termohon sering mengingatkan Pemohon agar jangan meminum minuman keras secara berlebihan, akan tetapi Pemohon tetap saja tidak mendengarkan saran Termohon;

- 8.3. Bahwa Termohon memang ada pernah mengusir Pemohon dengan meletakkan baju Pemohon didalam tas dan Termohon letakkan di depan pintu rumah kediaman bersama, hal tersebut Termohon lakukan karena terbukti bahwa Perempuan selingkuhan Pemohon yang bernama Susilawati sedang mengandung seorang anak hasil hubungan gelapnya dengan Pemohon yang saat ini sudah melahirkan pada sekira tanggal 16 April 2024;

9. Bahwa poin 5 adalah benar akan tetapi Termohon menolak penyebab yang didalilkan oleh Pemohon dan penyebab yang sebenarnya terjadi adalah sebagaimana yang Termohon uraikan diatas;

10. Bahwa poin 6, 7 dan 8 cukup jelas dan tidak akan Termohon tanggapi;

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apabila menurut ketentuan hukumnya permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tersebut dapat dikabulkan maka Termohon mengajukan gugatan balik kepada Pemohon untuk dapat memenuhi hak-hak Termohon dalam tuntutan balik Termohon sebagai berikut :

- 1) Termohon menggugat nafkah lampau selama Pemohon dan Termohon berpisah sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan nilai uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya ;
- 2) Nafkah idha sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) ;
- 3) Mut'ah berupa emas 10 gr (Sepuluh Gram) 24 karat ;
- 4) Nafkah 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Anak pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Mei 2009;
 - Anak kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 7 September 2015;

Masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon konvensi/ Pemohon Rekonvensi dalam jawaban Termohon konvensi/ Pemohon Rekonvensi dan gugatan balik diatas maka Termohon konvensi/ Pemohon Rekonvensi mohon kepada majelis hakim pengadilan agama Argamakmur agar berkenan untuk memutus :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Termohon konvensi/ Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama Pemohon dan Termohon pisah sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan nilai uang sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya ;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar Nafkah idhah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) ;

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar Mut'ah berupa emas 10 gr (Sepuluh Gram) 24 karat ;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar Nafkah 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Anak pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Mei 2009;
 - Anak kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 7 September 2015;Masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Argamakmur berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi, dan selanjutnya Pemohon Konvensi membantah seluruh dalil-dalil Termohon Konvensi sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon Konvensi atas jawaban terhadap Permohonan Pemohon Konvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon Konvensi;
2. Bahwa terhadap poin 5, 6 dan 7 dalam jawaban Termohon Konvensi, tidak perlu kami tanggapi;
3. Bahwa terhadap poin 4 dalam jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tetap pada alasan Permohonan Konvensi dalam permohonan Pemohon Konvensi telah sampaikan;
4. Bahwa terhadap point 8 dalam jawaban Termohon Konvensi uraikan, yang pada intinya Pemohon merasakan bahwa Termohon Konvensi sudah sangat jarang menjalankan tugas dan kewajibannya

Halaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



sebagai seorang istri selama berumah tangga dan Pemohon Konvensi sudah tidak sanggup lagi dengan karakter dan sifat dari Termohon Konvensi yang salah satunya telah mengusir Pemohon Konvensi dari rumah kediaman bersama tersebut dan dalam jawaban Termohon Konvensi point 8 yaitu Termohon Konvensi mengakui bahwasanya Termohon Konvensi pernah mengusir Pemohon Konvensi dari rumah kediaman tersebut;

5. Bahwa terhadap poin selanjutnya dalam jawaban Termohon Konvensi tidak perlu kami tanggapi;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap Rekonvensi, Pemohon dan Termohon terkait soal nafkah sudah disepakati dalam agenda mediasi dan pada saat sidang laporan mediasi majelis hakim juga sudah menanyakan kembali kepada Termohon apakah ada perubahan, dan Termohon pun menjawab tidak ada perubahan dalam kesepakatan, dan kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Nafkah Lampau (Madhiyah), sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Iddah, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Anak, bahwa pada saat Mediasi sudah disepakati bahwa anak menjadi tanggung jawab bersama;

Maka dari itu Pemohon tidak perlu menanggapi lagi untuk point selanjutnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 181/Pdt.G/2024/PA.AGM, untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi atau dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

1. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1) Bahwa pada dasarnya Termohon tetap pada jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi terdahulu, dan mohon kiranya untuk diikutkan kembali dalam duplik ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

2) Bahwa Termohon Konvensi secara tegas menolak semua dalil Pemohon konvensi dalam replik Pemohon Konvensi, kecuali yang Termohon Konvensi akui secara tegas kebenarannya;

3) Bahwa mengenai dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi terdahulu yang tidak dibantah dengan uraian dan alasan oleh Pemohon Konvensi, maka sudah selayaknya dapat diterima kebenarannya;

4) Bahwa menanggapi dalil Pemohon Konvensi pada poin 4 (empat) dalam Replik Pemohon maka dalam hal ini Termohon Konvensi dengan

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegaskan menyatakan menolak Replik Pemohon Konvensi tersebut yang benar adalah Pemohon Konvensi telah berkali-kali mengkhianati dan mentelantarkan Termohon Konvensi yaitu terjadi sejak tahun 2019 sering Pemohon Konvensi tidak pulang kerumah, suka mabuk-mabukan dan berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama xxx warga xxxx hingga Pemohon Konvensi menikah sirih dengan perempuan tersebut, dan akibat dari perbuatan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi merasa sakit hati dan tidak redho hingga akhirnya Termohon Konvensi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perkara nomor :xxxx tertanggal 26 April 2021 dengan akte cerai nomor : xxxx

5) Bahwa setelah terjadi perceraian tersebut Pemohon Konvensi berkali-kali mendatangi Termohon Konvensi dengan tujuan mengajak rujuk kembali dan berjanji Pemohon Konvensi akan berubah dan tidak akan mengulangi perbuatannya seperti mabuk-mabukan dan berselingkuh dengan perempuan lain akhirnya pada tanggal 1 Januari 2022 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah kembali dan hidup bersama layaknya suami isteri;

6) Bahwa sejak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah pada tanggal 1 Januari 2022 tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dirasakan hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun 4 bulan dikarenakan Pemohon Konvensi tetap saja berulah seperti semula yaitu sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit, suka mabuk-mabukan berlebihan dan berselingkuh lagi dengan wanita lain yang bernama Susilawati warga Desa Pondok Kelapa dan ternyata diketahui pada tanggal 16 April 2024 perempuan tersebut melahirkan seorang anak dari hasil hubungan gelap Pemohon Konvensi dengan wanita tersebut dan sesaat setelah anak tersebut lahir Pemohon Konvensi dipaksa oleh keluarga Susilawati dan warga adat setempat menikahi Susilawati untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

7) Bahwa dari uraian Termohon Konvensi pada duplik poin, 4, 5, dan 6, maka jelas bahwa tuduhan Pemohon Konvensi yang menyatakan

Halaman 12 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



bahwa Termohon Konveksi sudah sangat jarang menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri selama berumah tangga dengan Pemohon Konvensi salah satunya mengusir Termohon Konvensi dari rumah kediaman tersebut yang menjadi alasan pokok Pemohon Konvensi ingin mentalak Termohon Konvensi, alasan tersebut mengada-ada dan secara tegas Termohon Konvensi tolak kebenarannya karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga Termohon Konvensi dalam keadaan emosi ada mengusir Pemohon Konvensi tersebut dikarenakan Pemohon Konvensi **sudah bersikap, bertindak dan berbuat diluar kewajaran** ;

8) Bahwa Pemohon Konvensi tidak menerima perbuatan Pemohon Konvensi yang secara terus-menerus melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan juga Pemohon Konvensi sering keluar malam dan minum minuman sampai memabukkan dan setiap Termohon Konvensi memberi nasehat kepada Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi hanya diam saja dan tidak pernah ingin berubah terkesan dicuekin ;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa pada poin 1 dalam Rekonvensi Pemohon mengatakan terkait soal nafkah sudah disepakati pada saat mediasi sebagaimana dalam poin 1 tersebut akan tetapi dikarenakan setelah sidang mediasi dan dilanjutkan dengan sidang jawab menjawab dalam persidangan Termohon Konvensi mendapat berita dan sesuai faktanya bahwa pada tanggal 16 April 2024 tepatnya pada hari lebaran ke 6 bulan syawal 1445 perempuan yang bernama Susilawati warga Desa Pondok Kelapa telah melahirkan seorang anak dari hubungan diluar nikah dengan Pemohon Konvensi dan pada saat itupula diketahui fakta bahwa Pemohon Konvensi telah melaksanakan **nikah sirih** terhadap perempuan tersebut oleh karenanya Termohon Konvensi berubah sikap atas kesepakatan saat sidang mediasi tersebut karena Termohon Konveksi merasa sakit hati dan kecewa sangat mendalam serta malu luar bisa atas tindakan dan perilaku Pemohon Konvensi tersebut ;
2. Bahwa Termohon Konvensi tetap kepada gugatan balik Termohon Konvensi pada poin 1, 2, 3 ,4 dan 5 pada jawaban Termohon Konvensi;

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka mohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk :

1. Membayar nafkah lampau selama Pemohon dan Termohon pisah sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan nilai uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya ;
2. Membayar Nafkah idhah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) ;
3. Membayar Mut'ah berupa emas 10 gr (Sepuluh Gram) 24 karat ;
4. Membayar Nafkah 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Anak pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Mei 2009;
 - Anak kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 7 September 2015;

Masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak permohonan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Acara Pembuktian

Pembuktian dari Pemohon

Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor Induk Kependudukan XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, tanggal 3 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.2);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut Termohon menyatakan mengakui dan membenarkannya;

B. Saksi

- 1 **Saksi I P**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kab. Bengkulu Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah bercerai sebelumnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak pertama dan Anak kedua;

Halaman 15 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kab. Bengkulu Tengah sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekira setahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah Termohon tidak mau lagi menghormati dan menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah menikah sirri dengan seorang wanita bernama Zzzz;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Zzzz telah memiliki anak atau belum;
- Bahwa setahu saksi memang Pemohon sering meminum minuman keras;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang dari dari setahun yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberi nafkah atau tidak kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha mengangkut sawit dengan menggunakan mobil milik sendiri;

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu upah mengangkut sawit yang dilakukan Pemohon tersebut;
- Bahwa selain mobil pengangkut, Pemohon juga memiliki sebuah mobil pribadi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon memiliki utang atau tanggungan lainnya;
- Bahwa selain memiliki penghasilan dari usahanya, Pemohon juga memiliki kebun sawit yang masih produktif;
- Bahwa saksi tidak tahu luas maupun penghasilan kebun sawit Pemohon;

2

Saksi ii P, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kab. Bengkulu Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa pada tahun 2021 setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah bercerai namun kemudian menikah kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak pertama dan Anak kedua;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kab. Bengkulu Tengah sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekira setahun atau dua tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang pasti keduanya memang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang saksi tahu dari video yang viral sekira sebulan yang lalu, Pemohon memang sudah menikah lagi dengan Susi dan kabarnya sudah memiliki anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari setengah tahun yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberi nafkah atau tidak kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha mengangkut sawit dengan menggunakan mobil milik sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu upah mengangkut sawit yang dilakukan Pemohon tersebut;
- Bahwa selain mobil pengangkut, Pemohon juga memiliki sebuah mobil pribadi merk Kijang Inova;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon memiliki utang atau tanggungan lainnya;
- Bahwa selain memiliki penghasilan dari usahanya, Pemohon juga memiliki kebun sawit yang masih produktif;
- Bahwa saksi tidak tahu luas maupun penghasilan kebun sawit Pemohon;

Pembuktian Cukup

Halaman 18 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Pembuktian dari Termohon

Bahwa Termohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Nomor Induk Kependudukan XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti T.1);
- 2 Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Arga Makmur tanggal 17 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dengan meterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya (kode bukti T.2);
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, tanggal 3 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.Rkn.1);
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 20 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P. Rkn.2);
- 5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak pertama, Nomor XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 3 November 2009. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P. Rkn.3);
- 6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kedua, Nomor XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 21 Desember

Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



2015. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P. Rkn.4);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut Pemohon menyatakan mengakui dan membenarkannya;

B. Saksi

1 Saksi I T, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kab. Bengkulu Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah bercerai dan menikah kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak pertama dan Anak kedua;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kab. Bengkulu Tengah sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekira setahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena adanya orang ketiga yang bernama Zzzz;
- Bahwa Pemohon telah menikah sirri dengan Zzzz tanpa sepengetahuan dan persetujuan Termohon;

Halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui langsung pernikahan Pemohon dan Zzzz karena saksi melangsungkan siaran langsung melalui akun media sosial Facebook milik Termohon pada tanggal 14 April 2024;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Zzzz melangsungkan pernikahan sirri tersebut setelah Zzzz melahirkan anak dari Pemohon;
- Bahwa selain adanya perselingkuhan tersebut, Pemohon juga memang sering mabuk;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon tinggal bersama selingkuhannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari setengah tahun yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha melangsir (angkut) sawit dengan menggunakan mobil milik sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu upah mengangkut sawit yang dilakukan Pemohon tersebut;
- Bahwa selain mobil pengangkut, Pemohon juga memiliki sebuah mobil pribadi merk Inova;
- Bahwa setahu saksi kedua mobil tersebut masih kredit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki utang atau tanggungan lainnya;

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain memiliki penghasilan dari usahanya, Pemohon juga memiliki kebun sawit yang masih produktif;
- Bahwa luas kebun sawit yang dimiliki Pemohon sekitar 4 (empat) hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan kebun sawit Pemohon namun terakhir yang saksi lihat pada bulan Maret 2024 yang lalu Pemohon panen sawit dari kebunnya;
- Bahwa Termohon memiliki usaha toko manisan untuk mencukupi kebutuhannya dan kedua anaknya;

2

SAKSI II T, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kab. Bengkulu Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah bercerai dan menikah kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak pertama dan Anak kedua;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kab. Bengkulu Tengah sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekira setahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon

Halaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain hingga menikah sirri bahkan telah memiliki anak;
- Bahwa saksi tahu dengan wanita selingkuhan Pemohon bernama Zzzz;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan sirri Pemohon dan Zzzz dari cerita Termohon dan melihat siaran langsung pada akun media sosial Facebook milik Termohon belum lama ini;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal semenjak 11 (sebelas) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon tinggal bersama selingkuhannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari setengah tahun yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah memberi uang untuk anaknya melalui Bi Nining namun anak Pemohon dan Termohon menolaknya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan melangsir (angkut) sawit dengan menggunakan mobil milik sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu upah mengangkut sawit yang dilakukan Pemohon tersebut;
- Bahwa selain mobil pengangkut, Pemohon juga memiliki sebuah mobil pribadi dan motor vario;

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki utang atau tanggungan lainnya;
- Bahwa selain memiliki penghasilan dari usahanya, Pemohon juga memiliki kebun sawit yang masih produktif;
- Bahwa kebun sawit tersebut milik bersama Pemohon dan Termohon; yang sudah dibagi untuk masing-masing;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan kebun sawit Pemohon;
- Bahwa selain itu Pemohon memiliki Ruko yang disewakan kepada orang lain namun saksi tidak mengetahui nilai sewanya;
- Bahwa Termohon memiliki usaha toko manisan atau sembako untuk mencukupi kebutuhannya dan kedua anaknya;

Acara Pembuktian Cukup

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Pemohon menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan, sedangkan jawaban, bukti dan kesimpulan Termohon tidak dapat diperiksa dan didengarkan

Pembuktian Cukup

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Kesimpulan Pihak Berperkara

Kesimpulan dari Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menolak seluruh gugatan rekonvensi dari Termohon;

Kesimpulan dari Termohon

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun keberatan atas sebab-sebab perceraian yang disampaikan Pemohon serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan mengenai hak-haknya sebagai seorang istri dan hak-hak atas anak-anak sebagaimana dalam gugatan rekonvensi;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Kuasa Hukum Para Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa khusus baik Pemohon maupun surat kuasa khusus Termohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan surat kuasa khusus baik Pemohon maupun surat kuasa khusus Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg., *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum Pemohon maupun Kuasa Hukum Termohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan masing-masing pihak pemberi kuasa (Pemohon maupun Termohon) dalam perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sebagaimana pengakuan Pemohon di persidangan dan bukti yang diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) harus dinyatakan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara di setiap persidangan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya, meskipun usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dalam perkara *a quo* Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan mediator Ramadaniar, S.H.I., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 April 2024, mediasi dalam perkara *a quo* dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan untuk sebagian objek tuntutan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mediasi tersebut, Termohon menyatakan mencabutnya dengan alasan setelah mengetahui adanya pernikahan sirri antara Pemohon dan selingkuhannya yang bernama Zzzz hingga dari perselingkuhan tersebut lahir seorang anak, hal mana Pemohon membenarkan dan mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon mengenai objek tuntutan di luar pokok perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan kesepakatan hasil mediasi

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2024 oleh Termohon dengan alasan sebagaimana telah disebutkan, Majelis Hakim menilai alasan pencabutan oleh Termohon tidak relevan dengan maksud dan urgensi mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena mediasi merupakan tahap penting yang diwajibkan oleh para pihak berperkara sehingga para pihak wajib melaksanakannya dengan kesungguhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menilai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan dengan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak ketiga atau tidak bisa dilaksanakan. Selain itu dalam kesepakatan tersebut tidak ada unsur paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pencabutan atas kesepakatan mediasi Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* patut untuk ditolak sehingga terhadap isi kesepakatan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan relaas panggilan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka secara relatif perkara ini juga merupakan

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Formil Permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon dalam jawabannya, Termohon tidak keberatan bercerai namun mohon agar hak-haknya terkait akibat perceraian untuk dikabulkan, sedangkan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon, Termohon membantah karena masalah rumah tangga yang sebenarnya adalah Pemohon berselingkuh hingga

Halaman 28 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki anak dari perselingkuhannya tersebut dan kemudian menikah sirri dengan wanita selingkuhannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalil permohonannya yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon sedangkan mengenai bantahan Termohon tentang persoalan perselingkuhan, Pemohon tidak menanggapi dan menyatakan tetap sebagaimana dalil permohonannya;

Pembuktian dari Pemohon

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tentang ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakui oleh Termohon, namun *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon untuk membuktikan ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui kebenaran dalil gugatan Pemohon mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak serta tempat tinggal bersama setelah menikah, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka posita tersebut dipandang telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon mengenai kondisi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, di mana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf e

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bantahan Termohon atas sebagian dalil permohonan Pemohon, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Pemohon dan Termohon guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing; Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kutipan akta nikah, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg., *juncto* pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi kartu tanda penduduk, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Pemohon yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Tergugat sebagai suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 1 Januari 2022;

Halaman 30 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg., Jis Pasal 1870 KUHPdata telah membuktikan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon yang menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan bukti P.2 telah terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 176 dan Pasal 306 RBg., saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, selain itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan kecumburuan termohon terhadap Pemohon karena adanya perselingkuhan Pemohon dengan seorang wanita bernama Zzzz bahkan keduanya telah menikah sirri hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekurangnya lebih dari 6 (enam) bulan lamanya serta meskipun telah ada upaya perdamaian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan keduanya namun pada kenyataannya upaya tersebut tidak berhasil;

Pembuktian dari Termohon

Menimbang, bahwa terhadap jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode T.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Termohon, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg., *juncto* pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Termohon yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti T.1 menegaskan kewenangan Pengadilan Arga Makmur secara *relative competention* telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 yang diajukan oleh Termohon berupa fotokopi kutipan akta cerai, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, hal mana Pemohon mengakui dan membenarkan bukti tersebut maka meskipun berdasarkan Pasal 301 ayat (1) R.Bg menentukan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli. Apabila tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka bukti tersebut tidak dapat dipercaya. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17

Halaman 32 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1998 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut *"Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*, maka *in casu* terhadap bukti T.2 ini Majelis Hakim menilai secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut serta memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon adalah orang dekat Termohon, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian mengenai adanya Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang pernah bercerai sebelumnya namun kemudian memutuskan untuk menikah kembali, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan adanya perselingkuhan oleh Pemohon dengan seorang perempuan bernama Zzzz bahkan keduanya telah menikah sirri dan telah memiliki anak sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan selama itu pula Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon serta telah ada upaya perdamaian dengan merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan T.2 yang juga dikuatkan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai di dalam perkara *a quo* telah terbukti status Pemohon dan Termohon adalah duda dan janda di

Halaman 33 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana keduanya sebelumnya adalah pasangan suami istri yang menikah lalu bercerai pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti baik saksi-saksi dari Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dengan ditandai adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon setidaknya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa tentang sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di persidangan Majelis Hakim menilai kedua saksi Pemohon membuktikan adanya sikap kecemburuan Termohon terhadap Pemohon sehingga menimbulkan sikap Termohon yang kurang menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan adanya pernikahan sirri antara Pemohon dengan wanita bernama Zzzz yang ternyata relevan dengan keterangan saksi-saksi Termohon mengenai adanya perselingkuhan Pemohon dengan seorang wanita bernama Zzzz hingga keduanya menikah sirri dan memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim menilai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang dilatarbelakangi adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dengan seorang wanita bernama Zzzz hingga keduanya menikah sirri dan memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun Termohon, terbukti telah ada upaya perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah bercerai dengan talak satu bain sughra yakni pada tanggal 17 Mei 2021 yang kemudian keduanya menikah kembali pada tanggal 1 Januari 2022;

Halaman 34 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis awal tahun 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga serta sikap cemburu Termohon kepada Pemohon yang dilatarbelakangi adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dengan seorang wanita bernama Zzzz hingga keduanya menikah sirri dan memiliki anak;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

4. Bahwa setelah berpisah Pemohon tidak lagi pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

5. Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*).

Pertimbangan Mengenai Perceraian

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) yang pokoknya mohon memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian secara Syar'i

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

1. Q.S. Al-Baqarah ayat 227

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam Aisarut Tafasir menjelaskan tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 227 yakni *"berniat keras untuk talak, maka segeralah menjatuhkan talak. Hal ini menunjukkan bahwa suami sudah tidak suka kepada istrinya dan sudah tidak berkeinginan lagi kepada mereka. Dalam kata-kata "maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" terdapat ancaman bagi orang yang bersumpah dengan maksud memadharatkan istri. Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menceraikan Termohon meskipun hakim telah berusaha menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai maka kondisi tersebut sudah sesuai dengan maksud Q.S. Al-Baqarah ayat 227.

1. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Pemohon melakukan KDRT”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, jelas bahwa guna mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *in casu* keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan antara pasangan suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama karena apabila antara pasangan tersebut sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing atau salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, tentu hal demikian menunjukkan bahwa hubungan pernikahan antara pasangan tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga yang dilatarbelakangi adanya perselingkuhan yang

Halaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak dapat mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam “*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*”.

Pertimbangan Perceraian secara Sosiologis

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan perceraian secara sosiologis, sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat melanjutkan dan

Halaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratannya dibanding kebajikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon terdapat salah satu pihak yang tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*), oleh karena itu, kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak lagi berfungsi secara positif sebagai bagian dari unit pembentuk masyarakat sehingga *in casu* kontradiktif dalam pembangunan masyarakat secara umum;

Kesimpulan Mengenai Permohonan Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan secara syar'i, yuridis maupun sosiologis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum, meskipun Pemohon dengan Termohon pernah bercerai dengan perceraian talak satu bain suhura namun oleh karena keduanya telah menikah lagi dengan akad nikah baru tanggal 1 Januari 2022 dan selama ini masih tetap terikat tali pernikahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum-petitum permohonan Pemohon, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 40 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

Pertimbangan Mengenai Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator perkara *a quo* (Ramadaniar, SH.I., M.H.) tanggal 22 April 2024 di mana Pemohon dan Termohon telah bersepakat yang pada pokoknya mengenai akibat perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan perkara *a quo* yakni mengenai perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim dan oleh karena pencabutan kesepakatan oleh Termohon telah ditolak oleh Majelis Hakim maka kesepakatan mediasi Pemohon dan Termohon *in casu* akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mediasi tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan maka Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tanggal 22 April 2024 Pasal 5 dan dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka Majelis Hakim berpendapat maksud Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut *in casu* telah terpenuhi;

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menentukan isi kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga; atau dapat dilaksanakan maka Majelis Hakim menilai kesepakatan Pemohon dan Termohon *in casu* perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat-akibat perceraian yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon memuat beberapa hal, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Kesepakatan Perdamain antara Pemohon dan Termohon tanggal 22 April 2024, disebutkan Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat beberapa aspek penting terkait dengan nafkah iddah yang perlu untuk dipertimbangkan yakni *Pertama*, apakah Termohon selaku istri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas selanjutnya akan Majelis Hakim analisis satu persatu;

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Termohon selaku istri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang istri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang istri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas istri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum istri masuk kategori talak raj'i;

Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang istri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumah fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seorang istri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni Termohon sebagai istri bukan termasuk istri yang nusyuz, hal tersebut berdasarkan tidak adanya tuntutan dalam perkara *a quo* serta berdasarkan kesepakatan mediasi yang dapat dipahami Pemohon tidak berkeberatan mengenai pembebanan nafkah iddah ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon berhak atas nafkah iddah dari Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan. Perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan tersebut dimaksudkan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : "..... Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....." (QS Al-Baqarah: 233);

Menimbang, bahwa berdasarkan besaran nafkah iddah sebagaimana kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pada saat mediasi maka Majelis Hakim menilai patut dan layak Pemohon dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah Lampau (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Kesepakatan Perdamain antara Pemohon dan Termohon tanggal 22 April 2024, disebutkan Pemohon akan memberikan nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Termohon sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan meskipun keduanya sudah tidak tinggal bersama, sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta sesuai dengan kaedah fiqih di dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85, yang berbunyi sebagai berikut:

فالنفقة أو لكسوة لخميع ما مضى من تلك ا لمدة دين لها عليه لأنها
ستحق ذلك في ذمته

Artinya: *Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada istrinya yang harus ditanggung/dilunasi;*

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai nafkah lampau tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ada atau tidak pemenuhan kewajiban nafkah oleh Pemohon, berapa lama tidak dipenuhinya nafkah, dan berapa besaran nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi kesepakatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adanya kesepakatan tersebut adalah bentuk pengakuan Pemohon

Halaman 44 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya tidak melaksanakan kewajiban menafkahi Termohon sebagai isterinya sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 dan kesediaan Pemohon serta keridhaan Termohon atas besaran nafkah setiap bulannya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka kesepakatan tentang nafkah lampau (*madhiyah*) sebagaimana hasil mediasi Pemohon dan Termohon *in casu* Majelis Hakim menilai patut dan layak Pemohon dihukum membayar nafkah lampau terhitung sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 kepada Termohon sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Kewajiban Pembayaran Akibat Perceraian (Nafkah Iddah dan nafkah Lampau)

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin menalak isterinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa fakta ditemukan pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;

Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah lampau (*madliyah*) agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memperhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat ketentuan tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang diwajibkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, dalam hal ini sependapat dengan semangat dalam Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas. Namun demikian, mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Majelis Hakim menetapkan pembayaran wajib dilakukan oleh suami kepada isteri sesaat setelah ia mengucapkan ikrar talak. Mekanisme ini harus dipahami suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengucapkan talak dan wajib menyerahkannya seketika setelah ia mengucapkan talak kepada isterinya;

Halaman 46 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan diktum kewajiban suami membayar nafkah iddah dan nafkah lampau paling lambat sebelum Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon dengan pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak isteri tidak keberatan (*ridha*) apabila suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari;

Petitem angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa terhadap petitem permohonan Pemohon poin 3 (tiga) tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdapat korelasi dengan pemeriksaan gugatan balik (rekonvensi) maka terkait dengan itu maka petitem poin 3 akan dipertimbangkan kemudian bersama dengan pertimbangan rekonvensi dalam perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa tentang sebutan Pemohon Konvensi selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi selanjutnya akan disebut Penggugat Rekonvensi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Nomor 90 K/AG/2006, tanggal 27 September 2006;

Dalam Pokok Gugatan Balik (Rekonvensi)

Menimbang, bahwa gugatan balik dalam perkara *a quo* adalah pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar:

1. Nafkah Lampau (*madliyah*) bagi Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;
2. Nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
3. Mut'ah berupa emas 10 (sepuluh gram) dengan kadar 24 (dua puluh empat) karat;

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Formil Gugatan Balik (Rekonvensi)

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi *a quo*, telah ternyata diajukan pada saat acara jawaban, maka berdasarkan pasal 158 RBg serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum "*bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab*" maka gugatan Rekonvensi *a quo*, secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula Penggugat Rekonvensi telah menanggapi kembali dengan replik Rekonvensinya, dan terhadap replik Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menanggapi kembali dengan duplik Rekonvensinya yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi mengakui telah memiliki 2 (dua) orang anak yang keduanya diasuh oleh Termohon hal mana juga telah ditegaskan pula dalam dalil permohonan (konvensi), namun Tergugat Rekonvensi menolak atas seluruh tuntutan balik dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan;

Acara Pembuktian

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam konvensi, terhadap gugatan rekonvensi Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang seimbang kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatan baliknya sedangkan Tergugat Rekonvensi memiliki hak yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bukti dari Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat dan bukti saksi, yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.Rkn.1 sampai dengan T.Rkn.4 merupakan fotokopi akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), bukti tersebut sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut secara formil memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.Rkn.1 menerangkan hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai pasangan suami istri yang menikah sejak 1 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.Rkn.2 menerangkan hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai pasangan suami istri yang memiliki dua orang anak yang bernama Anak pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Mei 2009 dan Anak kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 7 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.Rkn.3 dan T.Rkn.4 masing-masing menerangkan Anak pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Mei 2009 dan Anak kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 7 September 2015 adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, telah Majelis Hakim pertimbangan dalam konvensi yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat Rekonvensi secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait gugatan balik dalam perkara *a quo*, kedua saksi Penggugat Rekonvensi bersesuaian menerangkan:

1. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung;

Halaman 49 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



2. Bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi saat ini untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dari penghasilan warung manisan yang Penggugat Rekonvensi miliki;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi sampai saat ini bekerja sebagai pengangkut sawit dengan mobil milik sendiri;
5. Bahwa selain mobil pengangkut, Tergugat Rekonvensi memiliki mobil pribadi;
6. Bahwa selain dari jasa angkut sawit sumber penghasilan Tergugat Rekonvensi juga berasal dari kebun sawit milik Pemohon yang sampai saat ini masih produktif;

Bukti dari Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi, yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam konvensi yang pada pokoknya kedua saksi Tergugat Rekonvensi secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait bantahan atas gugatan balik dalam perkara *a quo*, kedua saksi Tergugat Rekonvensi bersesuaian menerangkan:

1. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung;
2. Bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sampai saat ini bekerja sebagai pengangkut sawit dengan mobil milik sendiri;
4. Bahwa selain mobil pengangkut, Tergugat Rekonvensi memiliki mobil pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain dari jasa angkut sawit sumber penghasilan Tergugat Rekonvensi juga berasal dari kebun sawit milik Pemohon yang sampai saat ini masih produktif;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.Rkn.1 sampai dengan T.Rkn.4 yang dikorelasikan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan baik saksi dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi serta pengakuan para pihak, Majelis Hakim menilai dalil mengenai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Mei 2009 dan Anak kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 7 September 2015; saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak-anak tersebut dan dalam keadaan baik adalah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi baik dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini memiliki pekerjaan yang menghasilkan dari usaha angkut sawit serta selain itu memiliki sumber penghasilan dari kebun sawit yang dimilikinya serta memiliki sebuah mobil pribadi yang digunakan dalam kesehariannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki dua orang anak yang bernama Anak pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Mei 2009 dan Anak kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 7 September 2015;
2. Sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;
3. Kedua anak tersebut dalam keadaan baik;
4. Tergugat Rekonvensi sampai saat ini bekerja sebagai pengangkut sawit dengan mobil milik sendiri;

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



5. Selain mobil pengangkut, Tergugat Rekonvensi memiliki mobil pribadi yang digunakan sehari-hari;
6. Bahwa selain dari jasa angkut sawit sumber penghasilan Tergugat Rekonvensi juga berasal dari kebun sawit milik Pemohon yang sampai saat ini masih produktif

Pertimbangan terhadap Tuntutan Rekonvensi

Tentang Nafkah Iddah dan Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik yang diajukan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah dan nafkah lampau, Majelis Hakim berpendapat kedua tuntutan tersebut termasuk dalam substansi gugatan konvensi yang telah dipertimbangkan dalam pokok gugatan konvensi. Oleh karenanya tuntutan rekonvensi mengenai gugatan nafkah iddah dan nafkah lampau dalam hal ini tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut diberikan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan menolak;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dari bekas suami kepada bekas istri merupakan sebuah kewajiban sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah, menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". (Q.S. *al-Baqarah* : 241).

Sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab *Bughyatul Mustasyidin* hal. 224 sebagai berikut :

و تجب المتعة لموطوءة طلق بائنا او رجعية

Artinya : "Bagi seorang isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi, baik talak ba'in atau raj'i harus diberi mut'ah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal mut'ah, Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul; ...*". Ketentuan tersebut bersifat imperatif. Artinya, pemberian mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi adalah suatu kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi. Kewajiban tersebut hanya gugur apabila *qabla al dukhul* (Penggugat Rekonvensi belum pernah melakukan hubungan seksual dengan Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa perihal pembebanan mut'ah, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, poin 16 (enam belas) rumusan hukum Kamar Agama mengatur, besaran mut'ah ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan suami (*in casu* Tergugat Rekonvensi) dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dalam perkara *a quo* meskipun perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak 1 Januari 2022 namun sebelumnya Pemohon dan Termohon sebelumnya adalah pasangan suami istri yang bercerai lalu menikah kembali. Selama perkawinan tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi, melahirkan dan merawat 2 (dua) orang anak. Di lain sisi, perceraian ini adalah kehendak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka patut dan layak Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa di dalam rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan kedua anak

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan telah ada kesepakatan dalam mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan nafkah anak, Majelis Hakim perlu memperhatikan keberadaan anak saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini berada pada pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan kondisi baik, maka pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi merupakan suatu hal yang logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak disebutkan " Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus" juncto Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf "(c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tidak ada hal yang dapat menghilangkan/ menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk tetap memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kecuali Tergugat Rekonvensi tidak tidak mampu lagi mengusahakannya disebabkan sesuatu hal di luar kemampuannya. Dengan demikian, tanggung jawab Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya kebutuhan hidup dan kepentingan terbaik untuk anak-anak Penggugat

Halaman 54 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap melekat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya perlu untuk ditetapkan nilainya;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan kewajiban nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kepantasan, kepatutan, kelayakan serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi sehingga tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi dengan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki perbedaan usia sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam hal kebutuhan antara satu anak dan anak yang lain memerlukan jumlah nafkah yang berbeda;

Menimbang, bahwa penentuan nilai nafkah anak harus disesuaikan dengan peningkatan nilai kebutuhan setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka patut dan layak menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing:

1. Anak atas nama Anak pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Mei 2009 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
2. Anak kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 7 September 2015 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen dari jumlah nafkah masing-masing anak yang ditetapkan tersebut setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah) dengan ketentuan penambahan tersebut terhitung sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Kewajiban Pembayaran Akibat Perceraian (Mut'ah)

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin menalak isterinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa fakta ditemukan pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;

Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Halaman 56 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah lampau (*madliyah*) agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memperhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat ketentuan tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang dihukumkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, dalam hal ini sependapat dengan semangat dalam Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas. Namun demikian, mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Majelis Hakim menetapkan pembayaran wajib dilakukan oleh suami kepada isteri sesaat setelah ia mengucapkan ikrar talak. Mekanisme ini harus dipahami suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengucapkan talak dan wajib menyerahkannya seketika setelah ia mengucapkan talak kepada isterinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan diktum kewajiban suami membayar *mut'ah* paling lambat sebelum Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon dengan pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak isteri tidak keberatan (*ridha*) apabila suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari;

KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai talak, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan kecuali Termohon *ridha* berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Nafkah lampau terhitung sejak Juli 2023 hingga Maret 2024 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan kecuali Termohon *ridha* berupa perhiasan emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing:
 - 2.1 Anak pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Mei 2009 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Anak kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 7 September 2015 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen dari nafkah yang ditetapkan tersebut bagi masing-masing anak untuk setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa /berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

4. Menyatakan tuntutan mengenai nafkah iddah dan lampau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

5. Menolak untuk selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah, oleh **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H. M.H.**, dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hery Afrizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I.,
M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hery Afrizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 30.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
1.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 175.000,00
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		